MATERI REGULASI · BPR & BPRS

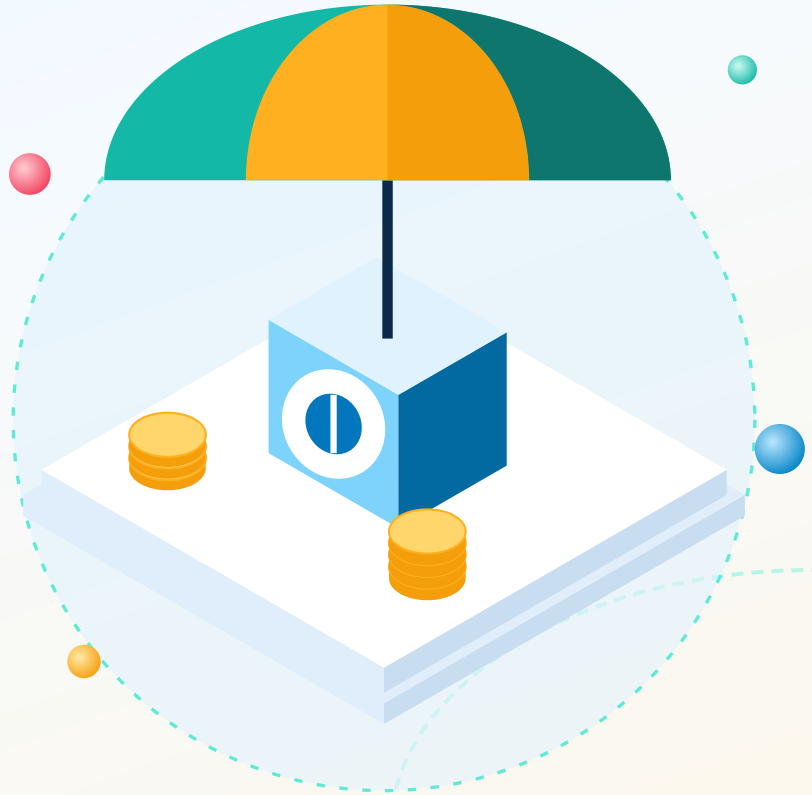
UU Lembaga Penjamin Simpanan

UU | Nomor 24/2004 | Tahun 2004

Lembaga Penjamin Simpanan

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur penjaminan simpanan nasabah oleh LPS, kewajiban bank sebagai peserta, syarat simpanan dijamin, dan resolusi bank.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 24/2004 membentuk LPS untuk menjamin simpanan nasabah dan ikut menjaga stabilitas perbankan. UU ini beberapa kali diubah, terakhir oleh UU 4/2023 (P2SK) yang memperluas fungsi LPS.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: penjaminan simpanan, resolusi bank

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk BPR/BPRS, wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

   Pasal 8 Sumber: lps.go.id

2. Yang dijamin: simpanan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan.

   Pasal 10 Sumber: lps.go.id

3. Laman LPS menyebut maksimum penjaminan saat ini Rp2 miliar.

   Sumber: lps.go.id

4. Syarat simpanan dijamin (3T): tercatat di pembukuan bank, bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi/terbukti fraud.

   Sumber: lps.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Kewajiban peserta a.l.: bayar kontribusi kepesertaan dan premi, kirim laporan berkala, beri data yang diminta, dan pasang bukti kepesertaan di kantor.

Pasal 9 Sumber: lps.go.id

6 Setelah P2SK, LPS berfungsi menjamin simpanan, menjamin polis asuransi, ikut menjaga stabilitas sistem keuangan, dan melakukan resolusi bank.

Pasal 4 (diubah UU P2SK) Sumber: peraturan.go.id

7 Bila izin bank dicabut, LPS merekonsiliasi dan memverifikasi data untuk menentukan simpanan layak bayar, paling lambat 90 hari kerja.

Sumber: lps.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pasang bukti kepesertaan LPS di kantor agar mudah dilihat nasabah.
- Bayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan tepat waktu.
- Jaga agar bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Catat setiap simpanan di pembukuan dan kirim laporan/data ke LPS sesuai format.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Customer Service

Jelaskan syarat 3T ke nasabah dan pastikan setiap simpanan tercatat resmi di sistem bank.

AO Dana / Funding

Jangan tawarkan bunga di atas tingkat bunga penjaminan LPS; simpanan itu bisa tidak dijamin.

Teller

Berikan bukti transaksi resmi; simpanan yang tidak tercatat di pembukuan tidak dijamin.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Pastikan premi, kontribusi, dan laporan ke LPS dipenuhi; pengurus ikut bertanggung jawab bila lalai.

KAMUS KECIL

Istilah penting

3T

Tercatat, Tingkat bunga wajar (tidak melebihi bunga penjaminan), Tidak fraud.

Premi penjaminan

Iuran berkala bank kepada LPS sebagai peserta penjaminan.

Simpanan layak bayar

Simpanan yang lolos verifikasi LPS sehingga dibayar saat bank ditutup.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Nasabah dapat bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan LPS. Apakah dijamin?

JAWABAN

Tidak memenuhi syarat 3T, sehingga berisiko tidak dijamin.

TANYA 2

Apakah BPR boleh tidak ikut LPS?

JAWABAN

Tidak. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; diubah beberapa kali, terakhir oleh UU 4/2023 (P2SK). Katalog juga mencatat UU 4/2026 (cek manual #4).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- PDF di laman LPS adalah naskah asli UU 24/2004; Pasal 11 asli menyebut maksimum Rp100 juta. Angka Rp2 miliar diambil dari laman LPS; dasar hukumnya (PP) belum dibuka.
- Besaran kontribusi kepesertaan: UU asli menyebut 0,1% dari modal sendiri/modal disetor, laman LPS kini 0,1% dari modal disetor; tidak dimasukkan ke poin.
- Daftar pasal UU LPS yang diubah P2SK dan UU 4/2026 belum dipetakan satu per satu.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

lps.go.id
https://lps.go.id/undang-undang-nomor-4-tahun-2023-tentang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan/

lps.go.id
https://lps.go.id/konten/unggahan/2024/06/UU-Nomor-24-Tahun-2004.pdf

lps.go.id
https://lps.go.id/simpanan-yang-dijamin/

lps.go.id
https://lps.go.id/bank-peserta-penjaminan/

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/files/uu-no-4-tahun-2023.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.